

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap faktor – faktor perencanaan apa saja yang mempengaruhi *out off stock* obat di Puskesmas Bulu Lor Kota Semarang Tahun 2015 didapatkan simpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik Informan Utama dan Informan *Crosscheck* diambil berdasarkan sesuai profesinya. Informan Utama dan Informan *Crosscheck* terdiri dari Asisten Apoteker, Dokter Umum, Kepala Puskesmas dan Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Perbekalan Kesehatan. Keterangan kode untuk subjek penelitian antara lain IU merupakan kepanjangan dari Informan Utama sedangkan IC merupakan Informan *Crosscheck*. Rata – rata subjek penelitian berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang dan 1 orang laki – laki. Usia mereka antara 36 – 46 tahun dengan lama bekerja 1 – 6 tahun. Pendidikan terakhir yang ditempuh dari yang DIII Analis Farmasi dan Makanan sampai yang tertinggi S2 MEP.
2. SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengadaan obat di Puskesmas Bulu Lor yang berperan antara lain Asisten Apoteker, Kepala Puskesmas, Dokter – Dokter, Tenaga Farmasi, Perawat, Paramedis, Bendahara dan Pejabat Pengadaan Barang serta Pejabat Penerima Barang, jadi membentuk menjadi 1 tim. SDM yang berada di Puskesmas Bulu Lor mengalami kekurangan khususnya 1 Apoteker dikarenakan hanya terdapat satu Asisten Apoteker di Apotik Puskesmas, ternyata dirasa mengganggu kinerja dalam membuat LPLPO dan dalam melayani pasien.
3. Metode yang digunakan oleh Puskesmas Bulu Lor dalam perencanaan obat menggunakan metode konsumsi, ternyata di metode konsumsi masih

ditemukan adanya ketidakterersediaan obat di Apotik dikarenakan terjadi KLB sehingga terkadang mengakibatkan pasien membeli obat di luar Puskesmas. Sedangkan mekanisme pengadaan obat di Puskesmas Asisten Apoteker membuat perencanaan tahunan dalam kurun waktu setahun sekali, perencanaan dari tahun 2014 untuk tahun 2015, pengadaan obat yang mengadakan Instalasi Farmasi. Jadi dari Puskesmas menyerahkan LPLPO ke Instalasi Farmasi, di laporan itu terdapat permintaan obat setiap bulannya. Untuk tahun 2015 pengedropan obat dilakukan hanya 4x dalam setahun, akan tetapi untuk tahun 2016 dilakukan peraturan baru yaitu Puskesmas boleh meminta melalui alur permintaan obat setiap bulan apabila stok obat sebelum 4 bulan sudah habis, maka dari Puskesmas diperbolehkan untuk mengajukan permintaan obat ke Instalasi Farmasi. Tetapi apabila dari Instalasi Farmasi kosong maka Puskesmas boleh membeli obat sendiri atas izin dari Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi, setelah itu Puskesmas bisa membeli obat dengan dana dari APBD II dan JKN melalui mekanisme *E - Purchasing*.

4. Kebijakan dari Dinas Kesehatan Kota bahwa Puskesmas wajib memberikan LPLPOnya tanggal 5 paling lambat tanggal 10. Sedangkan dari Kepala Puskesmas mewajibkan mengirim sebelum tanggal 5.

B. Saran

1. Sehingga disarankan perlunya mengembangkan metode perencanaan obat dengan menggabungkan metode konsumsi dengan metode epidemiologi menjadi metode kombinasi, alasannya bahwa kejadian ketidakterersediaan obat karena faktor KLB
2. Perlunya penambahan SDM bisa dengan pegawai tidak tetap seperti tenaga kontrak dan magang dikarenakan hanya ada satu Asisten Apoteker di Apotik

karena dirasa mengganggu kinerja dalam membuat LPLPO dan dalam melayani pasien.